



PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK  
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
Jl. Brigjend Soetran No. 11 Telp. (0355) 791490

LEMBAR DISPOSISI

Surat dari : Sekda.  
No. Surat : 005/118/406-025/2025  
Tgl. Surat : 17-1-2025

Diterima Tgl : 20-1-2025  
No. Agenda : 081  
Sifat :  
 Sangat segera  Segera  Rahasia

Perihal : Undangan

Diteruskan kepada :

- Sekretaris ✓
- Kabid Resos.
- Kabid Linjansos.

Dan seterusnya .....

- Kabid P3A
- Kabid Dayasos.

Dengan hormat harap :

- Tanggapan dan Saran
- Proses lebih lanjut
- Koordinasi/konfirmasukan
- .....
- .....

Catatan :

sy hadir 20  
- 25  
1



**PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK**  
**SEKRETARIAT DAERAH**  
Jln. Ahmad Yani No. 1 Trenggalek, Telp. (0355) 791140  
**TRENGGALEK 66311**

Trenggalek, 17 Januari 2025

Nomor : 005/ 118 /406.025/2025  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Perihal : Undangan

Kepada :  
Yth. Sdr. (terlampir)  
Di  
TRENGGALEK

Disampaikan dengan hormat, menindaklanjuti petunjuk Yth. Bapak Bupati Trenggalek pada Rapat Koordinasi Lingkup Pemerintah Kabupaten Trenggalek tanggal 30 Desember 2024 bertempat di Graha Bhawarasa, salah satunya menjadikan Kabupaten Trenggalek menjadi Kota Atraktif.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas dimohon dengan hormat, atas kehadiran Saudara besuk pada :

Hari/Tanggal : Selasa, 21 Januari 2025  
Pukul : jam 09.00 WIB s.d selesai  
Tempat : Ruang Rapat Sekretaris Daerah Kab. Trenggalek  
Pimpinan Rapat : Yth. Sekretaris Daerah Kab. Trenggalek  
Acara : Rapat koordinasi tentang Kota Atraktif  
Catatan : Bagi OPD yang pernah menyusun dokumen terkait penataan Kota Trenggalek mohon dapatnya dibawa.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan atas kehadirannya disampaikan terima kasih.

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TRENGGALEK



**Drs. EDY SOEPRİYANTO**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19660616 198602 1 007

Tembusan : disampaikan kepada  
Yth. Bupati Trenggalek ;  
(sebagai laporan)

**Catatan :**

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1  
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Lampiran : Undangan Rapat Koordinasi  
Nomor : 005/ 118 /406.025/2025

---

Kepada Yth :

1. Asisten Perekonomian Sekretaris Daerah Kab. Trenggalek;
2. Kepala Bappedalitbang Kab. Trenggalek ;
3. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kab. Trenggalek;
4. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kab. Trenggalek;
5. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dan Perdagangan Kab. Trenggalek;
6. Plt. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Trenggalek;
7. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Trenggalek;
8. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Trenggalek;
9. Kepala Dinas Kesehatan, Dalduk dan Keluarga Berencana Kab. Trenggalek;
- ~~10.~~ 10. Plt. Kepala Dinas Sosial, PPPA Kabupaten Trenggalek ;
11. Kepala Dinas PMD Kab. Trenggalek ;
12. Kepala Dinas PMPTSP Kab, Trenggalek ;
13. Kepala Dinas Perikanan Kab. Trenggalek ;
14. Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kab. Trenggalek ;
15. Satuan Polisi Pamong Praja dan kebakaran Kab. Trenggalek.
16. Plt. Kepala Dinas PUPR Kab. Trenggalek;
17. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kab. Trenggalek ;
18. Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Setda Kab. Trenggalek.

**Catatan :**

- 
- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1  
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
  - ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.



**PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK**  
**SEKRETARIAT DAERAH**  
Jln. Ahmad Yani No. 1 Trenggalek, Telp. (0355) 791140  
**TRENGGALEK 66311**

Trenggalek, 17 Januari 2025

Nomor : 005/ 118 /406.025/2025  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Perihal : Undangan

Kepada :  
Yth. Sdr. (terlampir)  
Di  
TRENGGALEK

Disampaikan dengan hormat, menindaklanjuti petunjuk Yth. Bapak Bupati Trenggalek pada Rapat Koordinasi Lingkup Pemerintah Kabupaten Trenggalek tanggal 30 Desember 2024 bertempat di Graha Bhawarasa, salah satunya menjadikan Kabupaten Trenggalek menjadi Kota Atraktif.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas dimohon dengan hormat, atas kehadiran Saudara besuk pada :

Hari/Tanggal : Selasa, 21 Januari 2025  
Pukul : jam 09.00 WIB s.d selesai  
Tempat : Ruang Rapat Sekretaris Daerah Kab. Trenggalek  
Pimpinan Rapat : Yth. Sekretaris Daerah Kab. Trenggalek  
Acara : Rapat koordinasi tentang Kota Atraktif  
Catatan : Bagi OPD yang pernah menyusun dokumen terkait penataan Kota Trenggalek mohon dapatnya dibawa.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan atas kehadirannya disampaikan terima kasih.

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TRENGGALEK



**Drs. EDY SOEPRİYANTO**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19660616 198602 1 007

Tembusan : disampaikan kepada  
Yth. Bupati Trenggalek ;  
(sebagai laporan)

**Catatan :**

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
- ✓ "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Lampiran : Undangan Rapat Koordinasi  
Nomor : 005/ 118 /406.025/2025

Kepada Yth :

1. Asisten Perekonomian Sekretaris Daerah Kab. Trenggalek;
2. Kepala Bappedalitbang Kab. Trenggalek ;
3. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kab. Trenggalek;
4. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kab. Trenggalek;
5. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dan Perdagangan Kab. Trenggalek;
6. Plt. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Trenggalek;
7. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Trenggalek;
8. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Trenggalek;
9. Kepala Dinas Kesehatan, Dalduk dan Keluarga Berencana Kab. Trenggalek;
10. Plt. Kepala Dinas Sosial, PPPA Kabupaten Trenggalek ;
11. Kepala Dinas PMD Kab. Trenggalek ;
12. Kepala Dinas PMPTSP Kab, Trenggalek ;
13. Kepala Dinas Perikanan Kab. Trenggalek ;
14. Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kab. Trenggalek ;
15. Satuan Polisi Pamong Praja dan kebakaran Kab. Trenggalek.
16. Plt. Kepala Dinas PUPR Kab. Trenggalek;
17. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kab. Trenggalek ;
18. Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Setda Kab. Trenggalek.

Catatan :

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1  
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.